



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/03/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN

DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Di Desa Banyukembar Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024

Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

- Tahun 2024 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
27. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8);
28. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa Banyukembar Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
- Kedua : Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
  2. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
  3. melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melaporkan kepada Kepala Desa Banyukembar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar  
Nomor : 400.10.2.2/03/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN DI DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO .	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembangunan Gedung Kantor Desa Banyukembar (Lanjutan)	Endarto  Ehsan, S.T  Haryono	Ketua  Sekretaris  Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
2	Pembangunan Senderan Jalan Lingkungan Dukuh Sicowet	Endarto  Ehsan, S.T  Haryono	Ketua  Sekretaris  Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
3.	Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan Lingkungan Dukuh Krangean Kulon	Endarto  Ehsan, S.T  Haryono	Ketua  Sekretaris  Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
4	Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan Lingkungan Dukuh Pagergunung	Endarto  Ehsan, S.T  Haryono	Ketua  Sekretaris  Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
5	Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan Lingkungan Dukuh Pranten	Endarto  Ehsan, S.T  Haryono	Ketua  Sekretaris  Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat

6	Pembangunan Drainase Jalan Dusun Sunten	Endarto Ehsan, S.T Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
7	Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Lingkungan Dukuh Kemiri	Endarto Ehsan, S.T Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
9	Pembangunan Gedung Lumbung Dusun Jlubang (Lanjutan)	Endarto Ehsan, S.T Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
9	Pembangunan Jembatan Jalan Dusun Gumuruh	Endarto Ehsan, S.T Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat
10	Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Usaha Tani Dusun Kranglean	Endarto Ehsan, S.T Haryono	Ketua Sekretaris Anggota	Kecamatan Watumalang Pendamping Desa Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.